

PERAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA PENUJAK

Putri Diana

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

putridiana1765@gmail.com

Baiq Anggun Hilendri L.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

hilendria@unram.ac.id

Nurabiah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

nurabiah@unram.ac.id

Article History:

Received: 06 Oktober 2022

Revised: 31 Januari 2023

Accepted: 31 Januari 2023

DOI:

<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.178>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Penujak. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, berasal dari perangkat desa, perangkat kewilayahan, BPD, dan pemerintah Kecamatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan siskeudes dilihat dari indikator integritas keuangan, penungkapan dan ketaatan terhadap peraturan dikatakan efektif dalam penerapannya karena mampu memudahkan pemerintah Desa Penujak dalam mengatur tata kelola keuangan pemerintahan dengan baik, terdapat fitur-fitur dalam aplikasi yang mampu menyediakan informasi (format) yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Selain itu juga dapat mempermudah pengelolaan keuangan baik dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban, yang menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru serta menghasilkan laporan keuangan yang

akuntabel. Namun ada kekurangan dari aplikasi siskeudes ini yakni terkena spam, tidak tersedianya lembar form realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dan eror pada sistem saat dilakukan penginputan sehingga menghambat proses tersebut. Eror pada sistem ini terjadi karena koneksi internet tidak stabil. Kemudian mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan desa dilihat dari sisi indikator akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dapat dikatakan sudah baik atau akuntabel. Namun masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), ketika pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Penujuk Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat setempat melalui BPD setiap akhir tahun.

Keyword: Siskeudes, Kualitas, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pengolahan keuangan Desa didasarkan pada proses yang memiliki prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang disampaikan dalam satu periode anggaran dalam jumlah banyak dapat menyebabkan ketidaktepatan waktu dan pelaporannya serta tidak sesuai dengan ketentuan format yang ditentukan, sehingga menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Pengolahan yang dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan adanya penggunaan teknologi informasi terbaru yang berupa sebuah sistem yang terintegritas dengan baik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa serta mampu membantu pemerintah Desa dalam melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data dana yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dalam 5 tahun terakhir tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dari tahun 2016-2022 menyatakan bahwa penyaluran penyaluran dana dilakukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya menyajikan data yang mengalami pertumbuhan secara meningkat. Dana desa yang meningkat merupakan tugas besar dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata

pemerintahan yang dilakukan agar mengupayakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat dapat sesuatu ketentuan.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan memudahkan dalam pelaporan keuangan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007). Sebelum diluncurkan Siskeudes, dalam membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan sebagian besar pemerintah Desa menggunakan Microsoft Excel yang kurang akurat, sehingga menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah tentu dapat memudahkan proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai aturan perundang-undangan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007).

Desa Penunjuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang sudah menerapkan Siskeudes sejak tahun 2016. Siskeudes dilakukan dengan mengelola keuangan desa melalui KAUR (Kepala Urusan) perencanaan yang sekaligus menjadi operator Siskeudes. Hasil wawancara awal yang dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil data anggaran dana desa yang diterima desa Penunjuk dari tahun 2017-2021, sebagai berikut.

Tabel 1
Besar Dana Desa Penunjuk Tahun 2017-2021

No	Tahun	Besar Dana Desa (RP)
1	2017	1.011.914.000
2	2018	1.255.228.000
3	2019	1.604.800.998
4	2020	1.711.897.000
5	2021	1.820.889.000

Sumber: Data Pendapatan Dana Desa penunjuk 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dana desa di Desa Penunjuk mengalami peningkatan setiap tahunnya tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh kantor Desa Penunjuk secara akuntabel. Sejauh ini, pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa tersebut menggunakan bantuan aplikasi Siskeudes. Terlepas dari berkualitas atau kurang berkualitasnya akuntabilitas pertanggungjawaban tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi Siskeudes menggunakan *mandatory* dari pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMD kepada Desa sehingga

diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui kualitas akuntabilitasnya.

Tekait sistem keuangan desa, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2019), Watulingas *et al.* (2019), Welley *et al.* (2018), Sulina *et al.* (2017), dan Artini *et al.* (2017) menyatakan bahwa siskeudes baik diterapkan karena efektif menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan peraturan. Kemudian, terkait dengan akuntabilitas penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2016), Afni (2017), Nafidah & Anisa (2017), Imawan *et al.* (2019), Maharani & Akbar (2020), dan Indriyanthi *et al.* (2021) menyatakan bahwa kendala yang sering terjadi di desa dalam mengolah keuangan seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, pendamping desa yang kurang maksimal, dan pemahaman yang tidak sama antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah terkait beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk pembangunan dan pembelanjaan desa, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik.

Sistem keuangan desa yang baik dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam memperoleh dan menyegarkan terkait informasi secara luas. Selain itu, memudahkan pemerintah desa dalam penyusunan program desa. Semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka sistem informasi dan penduduk komunikasi desa dalam mengelola tata pemerintahan harus diperhatikan secara transparan dan akuntabel, sehingga mempermudah partisipasi masyarakat. Kendati demikian, faktanya masih banyak terdapat keluhan masyarakat mengenai pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Abdullah & Samad, 2019) Sejak Tahun 2015-2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Kemudian, sekitar 169 kasus korupsi selama semester 1/2020 dengan korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak, yaitu 44 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 16,6 miliar (ICW, 2020)

Berdasarkan pemaparan diatas dan kondisi di lapangan, SISKEUDES terbukti dapat membantu dan memudahkan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Namun, dilihat dari beberapa kasus tersebut dapat di lihat adanya potensi kecurangan yang dapat ditemui dalam proses akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Penujak.

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah (1) perbedaan lokasi penelitian, (2) perbedaan pada grand teori yang digunakan dalam penelitian sekarang yakni *Stewardship Theory* pada penelitian sebelumnya dari Ridwan (2019) menggunakan

Agency Theory, (3) fokus penelitian yang dalam penelitian sekarang lebih ke arah peran Sistem Keuangan Desa dan akuntabilitas keuangan desa.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Stewardship Theory merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi yang diungkapkan oleh Donaldson dan David dalam (Putri & Rahayu, 2019).

Moniaga (2018), mengatakan bahwa *stewardship theory* adalah berbasis pada hubungan antara pihak atasan dan pihak bawahan yang dimana perilakunya yang bersifat kebersamaan dan melayani orang lain. Sistem kepercayaan yang biasanya dianut yaitu menyemangati sesama anggota dalam organisasi perusahaan dan terlibat dalam memfasilitasi kepentingan antara manager dan pemimpin. Outcome yang dihasilkan yaitu berupa peningkatan performa perusahaan dengan memaksimalkan pendapatan.

Hardiningsih et al. (2019) teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab. *Steward* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan *principal*. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *steward* dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. *Steward* juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi. Tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *stewardship* merupakan sebuah teori yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. *Steward* (manager) yang telah cenderung mengutamakan dan memaksimalkan publik tentunya

termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principal. Kaitannya dalam penelitian ini, yaitu mengenai sistem keuangan desa yang memiliki peran dalam membantu pemerintah desa untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem informasi akuntansi sebagai alat penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa pada pembuatan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat desa. Laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi terhadap hubungan steward dan principal. Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki banyak informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan kepada masyarakat desa sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa.

Rerangka Konseptual


Penelitian ini berusaha melihat bagaimana peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kuliatas akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini menggunakan teori Stewardship Theory. Teori tersebut dapat ditelaah pemerintah desa dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban memerlukan sebuah sistem keuangan desa yang dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa serta mampu membantu pemerintah desa dalam melaporkan keuangan dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah desa selalu steward harus mampu menjalankan peraturan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini terlebih anggaran dana desa yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan teori stewardship bahwa aparat yang bertugas dalam melayani memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut, saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas yang diharapkan. Sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, bahwa masyarakat sebagai principal yang mempercayakan pemerintah desa sebagai steward untuk mengelola keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Uraian diatas juga dapat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu adapun penelitian yang mendukung mengenai sistem keuangan desa yaitu Ridwan (2019), Sulina *et al.* (2017), Watulingas *et al.* (2019), Welley *et al.* (2018) memaparkan bahwa penerapan sistem keuangan desa sudah efektif. Adapun penelitian yang mendukung mengenai akuntabilitas keuangan desa yaitu Wibowo (2016), Afni (2017), Imawan *et al.* (2019), Indriyanthi *et al.* (2021), Maharani & Akbar (2020), Nafidah &

Anisa (2017). Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tata pemerintahan harus menerapkan prinsip akuntabilitas yang dimana setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan model penelitian yang menggambarkan kerangka konseptual sebagai panduan sekaligus alur pemikiran seperti gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Mengenai setting lokasi penelitian ini di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Informan pada penelitian ini diambil dari situasi sistem keuangan yang ada di Desa Penujak, yang dimana narasumbernya dapat memberikan informasi, memiliki pengetahuan mengenai sistem keuangan desa dan yang merasakan manfaatnya dari sistem keuangan desa. Narasumbernya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan (Operator Siskeudes), BPD (Badan

Permasyarakatan Desa), Masyarakat desa yang diwakili oleh Kepala Dusun dan Camat.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang pertama mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui wawancara dan dokumen langsung di lapangan. Kedua mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam. Ketiga membuat tabel hasil wawancara untuk mengetahui peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas, baik dari segi integritas keuangan, pengungkapan, ketataan terhadap peraturan, akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, dan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, kemudian dilakukan validasi lewat dokumen-dokumen yang sudah di kumpulkan. Keempat membuat kesimpulan dari hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Integritas Keuangan

Pengelolaan keuangan desa wajib memiliki kejujuran yang tinggi dan integritas yang baik guna meminimalisir timbulnya hal megatif berkaitan dengan keuangan. sistem keuangan desa harus dikelola oleh pengelola yang senantiasa bertanggungjawab dan jujur atas setiap amanah yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil rangkuman wawancara dari Integritas Keuangan

No	Item Integritas Keuangan	Integritas Keuangan Desa Penujak
1	Peran siskeudes dalam meminimalisir keuangan desa	Siskeudes disetting mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban, Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam hal pelaporan keuangan desa, Anggaran kegiatan yang diinput ke Siskeudes tidak bisa diubah karena sesuai APBDes.
2	Peran Siskeudes dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan desa	Siskeudes bisa di akses oleh semua pihak yang berkepentingan yang dimana menyajikan dan memberikan Informasi laporan keuangan yang lengkap, baik, dan mudah di pahami publik.
3	Ketersediaan data atau laporan	Operator Siskeudes tidak

manual dan petunjuk pelaksanaan teknis	menyiapkan laporan manual untuk di <i>input</i> data ke aplikasi siskeudes, namun yang dibutuhkan bukti transaksi. Penggunaan siskeudes sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan teknis yang diberikan.
4 Kualitas laporan yang dihasilkan sesuai dengan SAP dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Jawaban dari Operator Siskeudes dan Kepala Desa mengatakan bahwa hasil laporan keuangan desa sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.
5 Kelengkapan fitur aplikasi dan gangguan dalam aplikasi seperti sistem eror	Sering terkena SPAM, tidak tersedianya lembaran form realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dan gangguan pada sistem yang di sebabkan karena koneksi internet yang tidak stabil.

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa, aplikasi Siskeudes mampu meminimalisir adanya kecurangan dibandingkan sistem manual. Mengenai transparansi aplikasi siskeudes sangat membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan desa karna mampu menyajikan dan memberikan informasi yang lengkap, relevan, dan mudah dipahami oleh public, sehinga bisa di akses oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian terkait kesesuaian SAP sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena siskeudes sudah *disetting* untuk mempermudah pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa oleh BPKP, sehingga Siskeudes menghasilkan laporan-laporan yang sesuai peraturan. Namun terdapat kelemahan pada aplikasi siskeudes yakni beresiko terkena SPAM, tidak tersedianya form realisasi penggunaan dana desa (PMK 225), dan beresiko terkena sistem eror pada saat dilakukannya penginputan data sehingga menghambat proses tersebut. Sistem eror ini disebabkan koneksi internet yang tidak stabil karena penggunaan aplikasi siskeudes menggunakan sistem *online*.

Pengungkapan Keuangan

Pengungkapan mengenai keuangan harus menggambarkan informasi yang benar, akurat, tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan serta mudah dipahami dan harus sesuai dengan prinsip

akuntabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil rangkuman wawancara dari Pengungkapan Keuangan

No	Item Pengungkapan	Pengungkapan
1	Mengukur Efektivitas dan efisiensi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa	Tingkat efektivitas dan efisiensi menurut informan yaitu Operator Siskeudes dan Sekretaris Desa aplikasi siskeudes menghasilkan laporan yang lengkap, tidak memakan waktu untuk mengerjakan laporan karna dalam Siskeudes terdapat menu <i>entry</i> yang memudahkan pemerintah desa.
2	Peran siskeudes dalam memudahkan pengklafikasian transaksi dibandingkan sistem manual	Aplikasi Siskeudes memudahkan pengklafikasian transaksi dibandingkan Sistem manual karna di dalam aplikasi terdapat menu data <i>entry</i> yang memudahkan pemerintah desa untuk menggunakan anggaran sesuai sumber dana dan sesuai kegiatan yang akan di programkan.
3	Output yang dihasilkan aplikasi Siskeudes	Laporan keuangan (pertanggungjawaban) yang dihasilkan aplikasi siskeudes lengkap, mudah di pahami dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Sesuai dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa	Untuk syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa sesuai dengan yang ada di Aplikasi Siskeudes dan Om-Spam (Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara)

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa aplikasi siskeudes mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, lengkap dengan proses penyelesaian yang lebih efektif dan efisiensi karena dimudahkan dengan pengklafikasian transaksi yang dihasilkan aplikasi siskeudes ini mudah di mengerti oleh publik. Berdasarkan pernyataan dari informan yaitu

operator siskeudes Desa Penujak dan sekretaris Desa Penujak terkait dengan kesesuaian persyaratan dan prosedur dalam penggunaan siskeudes di Desa Penujak dapat dikatakan bahwa penggunaan siskeudes disesuaikan dengan petunjuk teknis sehingga penggunaan siskeudes di Desa Penujak sudah sesuai standar pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan dan sesuai syarat, prosedur pelaporan keuangan desa.

Ketaatan Terhadap Peraturan

Pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan desa wajib sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya peraturan perundang-undangan, peraturan desa, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan desa berlangsung sesuai amanat melalui sistem yang digunakan secara tepat, transparan, informatif maupun tidak terdapat elemen kecurangan maka memiliki peran memajukan mutu akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Rangkuman wawancara dari Ketaatan Terhadap Peraturan

No	Item	Ketaatan Terhadap Peraturan	Ketaatan Terhadap Peraturan
1	Menghasilkan output dengan sumber dana	sesuai	Operator siskeudes Desa Penujak mengungkapkan bahwa aplikasi siskeudes mampu menghasilkan laporan yang sesuai sumber dana, dana tersebut di alokasikan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2	Menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan peraturan pemerintah	sesuai	Aplikasi siskeudes ini sudah kesistem secara otomatis sehingga mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar dan akurat sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
3	Selalu melakukan pembaruan sistem, sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa menurut BPKP dan peraturan perundang-undangan.	sesuai	Pemerintah Desa Penujak selalu melakukan pembaruan aplikasi setiap tahunnya sesuai pernyataan operator siskeudes, penggunaan aplikasi siskeudes sesuai dengan petunjuk teknis BPKP dan peraturan perundang-undangan, sehingga secara otomatis sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa, aplikasi siskeudes setiap tahunnya di perbarui sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Standar pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan BPKP dan sudah sesuai dengan syarat, prosedur pelaporan keuangan desa. Dalam penyajian laporan keuangan output yang dihasilkan aplikasi siskeudes dapat menyajikan laporan keuangan desa yang wajar sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Akuntabilitas Vertikal

Mengenai akuntabilitas vertikal pada penelitian ini pelaporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat, sesuai dengan regulasi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 70 ayat 1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil rangkuman wawancara dari Akuntabilitas Vertikal

No	Item Akuntabilitas Vertikal	Akuntabilitas Vertikal
1	Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan setiap kegiatan melalui Camat.	Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak ke Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat sudah lengkap dan tepat waktu setiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala itu adalah kelengkapan SPJ, mengenai laporan yang dihasilkan oleh siskeudes lebih efisiensi waktu dan memudahkan Operator Siskeudes dalam membuat laporan keuangan desa. Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Desa terkait anggaran dana yang digunakan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan per triwulan, per Semester dan di akhir tahun.
2	Pemberian Laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa di laporkan ke pemerintah kabupaten paling lambat 3 bulan awal tahun

melalui Camat

selanjutnya yakni Januari-Maret. Jika pelaporannya masih dalam tataran bulan tersebut masih dianggap tepat waktu.

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa, laporan yang digunakan pemerintah Desa Penujak untuk pertanggungjawaban ke kabupaten/kota dapat dikatakan sudah lengkap dan tepat waktu. Dari pernyataan yang diberikan masing-masing informan pada saat dilakukan sesi wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Camat Praya Barat yang diwakili oleh staf Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), rata-rata mengatakan hal yang sama bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak sudah lengkap dan pertanggungjawabannya juga tepat waktu, meskipun keterlambatan penyerahan SPJ kegiatan masih menjadi kendala tetapi secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban itu sudah lengkap. Kemudian dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung pernyataan tersebut yaitu foto dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota, foto dokumen APBDes, Perdes APBDes, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, bukti transaksi keuangan desa.

Akuntabilitas Horizontal

Mengenai akuntabilitas horizontal pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa pasal 8 ayat 1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil rangkuman wawancara dari Akuntabilitas Horizontal

No	Item Akuntabilitas Horizontal	Akuntabilitas Horizontal
1	Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan setiap kegiatan	Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak ke masyarakat melalui BPD sudah lengkap dan tepat waktu setiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala itu adalah kelengkapan SPJ, mengenai laporan yang dihasilkan oleh siskeudes lebih mengefisienkan waktu. Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah

2	Pemberian pertanggungjawaban pemerintah desa masyarakat setempat	Laporan dari kepada	Desa terkait anggaran dana yang digunakan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan disampaikan waktu musyawarah yang dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, Tokoh Agama dan Masyarakat. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa di laporkan ke pemerintah kabupaten paling lambat 3 bulan awal tahun selanjutnya yakni Januari-Maret. Jika pelaporannya masih dalam tataran bulan tersebut masih dianggap tepat waktu
---	--	---------------------	--

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa, laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak ke Masyarakat melalui BPD sudah lengkap dan tepat waktu setiap tahunnya. Kendala yang sering dihadapi pemerintah desa penujuk yakni kelengkapan SPJ, terkait laporan yang dihasilkan siskeudes sangat mengefesiensikan waktu. Selain itu pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak terkait realisasi APBDes dilaporkan ketika musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, Tokoh agama dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh pemerintah Desa Penujak secara horizontal dapat dikatakan sudah akuntabel.

Maka dapat diketahui bahwa teori *stewardship* tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak *steward* (pemerintah desa) dengan pihak *principal* (masyarakat) dengan kata lain pihak *steward* dan *principal* merupakan sumber daya manusia. SDM merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari sebuah organisasi karena mampu mengelola sebuah organisasi yang ada. Saat ini pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan teknologi yang modern yakni Siskeudes. Siskeudes merupakan sebuah sistem informasi akuntansi yang berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan pemerintah desa, dan juga sebagai alat penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat dan masyarakat desa melalui BPD. Laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principal*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis diatas, tentang peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Penujak, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di pemerintah desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sudah efektif dan efisien, dapat dilihat dari indikator peran siskeudes yang terdiri dari integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Penggunaan aplikasi siskeudes dikatakan efektif dalam penerapannya karna mampu memudahkan pemerintah desa Penujak dalam mengatur tata kelola keuangan pemerintahan dengan baik, karena terdapat fitur- fitur dalam aplikasi yang mampu menyediakan informasi (format) yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Selain itu juga dapat mempermudah pengelolaan keuangan baik dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban, yang menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Keberhasilan penerapan aplikasi siskeudes di pemerintah desa penujuk juga dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa Penujak sudah mampu mengoperasikan siskeudes dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Namun ada kekurangan dari aplikasi siskeudes ini yakni terkena spam, tidak tersedianya lembar *form* realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dan terkadang terjadi *error* pada sistem disaat melakukan penginputan sehingga menghambat proses tersebut. *Error* pada sistem ini terjadi karena koneksi internet tidak stabil.

Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah Desa Penujak diukur dari segi akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Secara vertikal pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Penujak sudah dapat dikatakan akuntabel hal ini dilihat dari kelengkapan laporan pertanggungjawaban dan tepat waktu dalam melaporkannya karena siskeudes sangat membantu operator siskeudes dalam membuat laporan keuangan desa. Namun ada kalanya pihak pemerintah desa mengalami kendala ketika melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu terkait SPJ yang belum selesai dan rampung. Sedangkan pertanggungjawaban pemerintah Desa Penujak secara horizontal juga dapat dikatakan sudah akuntabel hal ini dilihat dari laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat melalui BPD juga sudah lengkap dan tepat waktu. Adapun hal yang kadangkala menjadi kendala yaitu kecukupan atau kelengkapan SPJ, sedangkan untuk laporannya cepat diselesaikan karena menggunakan siskeudes. Pertanggungjawaban pemrintah Desa Penujak terkait realisasi dilakukan dalam musyawarah desa.

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi lain, karena berfokus pada peran siskeudes dan akuntabilitas keuangan desa yang ada di Desa penujuk. Penelitian ini belum mengetahui aspek transparansi secara keseluruhan terkait penerapan siskeudes di kantor Desa Penujuk. Oleh karena itu saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah aspek lainnya seperti tingkat transparansi dan sebagainya agar teranalisis dengan sempurna. Sehingga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literature dan referensi dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, muksin H., & Samad, A. (2019). *pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja kepala desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan)*. 4(April), 13–24.
- Afni, I. N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen*.
- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri pada desa tigawasa. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Gane*, 8(2), 11.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah* (F. T. Oktarti (ed.); 5th ed.).
- Hardiningsih, P., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2019). *akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menuju good government governance*. 11(3), 1–21.
- ICW. (2020). *laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2020-semester-i>,
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156–175.
- Indriyanthi, N. N. I., Nurabiah, & Suhaedi, W. (2021). Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal Risma*, 1(4), 13–26.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Moniaga, S. L. (2018). *Perbandingan Gaya Kepimpinan Agency dan*

- Stewardship Theory Pada Generasi X dan Generasi y Dalam Perusahaan Keluarga.* 2(6), 742–751.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 256–268.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba- Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1–12.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.32400/iaj.26684>
- Welley, M. M., Koleangan, R. A. M., & Kawung, G. M. V. (2018). Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 79–91.
- Wibowo, A. T. S. (2016). *Akuntabilitas penyelenggaraan asas tugas pembantuan di desa senduro kecamatan senduro kabupaten lumajang*. 2(1), 185–201.